



## PENYIMPANGAN PROYEK PENINGKATAN JALAN DESA BENGKALIS

# PT Tambah Hukuman Ermi Faizal

**PEKANBARU (HR)**-Upaya banding yang diajukan terpidana korupsi proyek peningkatan jalan desa di Kecamatan Rupert, Bengkalis, Ermi Faizal, ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru tidak membuahkan hasil. Bahkan, vonis pidana yang dijatuhkan PT Pekanbaru tersebut lebih tinggi dari vonis yang diputuskan Pengadilan Tipikor Pekanbaru sebelumnya.

Di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Ermi Faizal, mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis, dinyatakan terbukti bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun. Sementara vonis yang diberikan PT Pekanbaru naik menjadi empat tahun penjara.

Salinan putusan PT Pekanbaru terhadap Ermi Faizal, yang saat itu menjabat selaku KPA dan PPK pada proyek peningkatan jalan desa di Kecamatan Rupert, Bengkalis itu, diterima Pe-

ngadilan Tipikor Pekanbaru, Jumat (20/6).

"Dari salinan putusan PT Riau yang kita terima, permohonan banding Ermi Faizal ditolak. Sebelumnya, Ermi Faizal dijatuhi vonis hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, selama 2,5 tahun. Sedangkan vonis yang diberikan majelis hakim tinggi PT Pekanbaru, selama 4 tahun," ujar Panitera Muda Tipikor PN Pekanbaru, Hasan Basri, Jumat (20/6).

Lebih lanjut dijelaskan Hasan, dalam amar putusan majelis hakim tinggi PT Pekanbaru yang diketuai Hesmud Purwanto, terdakwa tetap dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana. Selain itu, Ermi Faizal juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan penjara.

Kasus korupsi proyek peningkatan jalan desa di

Kecamatan Rupert, Bengkalis, selain menjerat terdakwa Ermi Faizal, tiga terdakwa lainnya Muhammad Hendro, Komisaris PT Edi Cipta Coindo, Emtadir Panyola, Direktur CV Alif Kurnia, dan Wan Yulimizani alias Jakek alias Jakek, juga sebelumnya dihadirkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Pada sidang Senin (24/2) lalu, Majelis Hakim Tipikor Pekanbaru yang diketuai JPL Tobing SH, telah menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada empat terdakwa tersebut.

Terdakwa Ermi Faizal diputus terbukti bersalah dan dijatuhi vonis hukuman pidana selama penjara 2 tahun 6 bulan, serta denda Rp100 juta, subsider 2 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Muhammad Hendro dan Emtadir Panyola, diputus terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dijatuhi hukuman pidana 4

tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 4 bulan penjara.

Sementara itu, Wan Yulimizani alias Jakek, diputus terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP, dijatuhi hukuman pidana 6 tahun 6 bulan, serta denda Rp200 juta subsider 4 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.009.744.311 atau subsider selama 2 tahun penjara.

Atas putusan vonis tersebut, Jakek dan Ermi Faizal serta JPU Kejari Bengkalis Sugandi, sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sebelumnya, PT Pekanbaru juga telah memutuskan perkara terpidana Wan Yulimizani alias Jakek, Komisaris Utama PT Edi Cipta Coindo (ECC), dari 6 tahun 6 bulan menjadi 5 tahun kurungan penjara.(dod)